

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Wadiah*

##### 1. Pengertian *Wadiah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>1</sup>

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.

---

<sup>1</sup> Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, M.Ec. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, h. 85, 2001

<sup>2</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h. 55, 2007

Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. *Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

## 2. Landasan Hukum

### a. AL Qur'an

QS An Nissa' : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

b. Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000:

Tabungan

Pertama:

1. Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara *syariah*, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'a*.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*<sup>3</sup>

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang Tabungan

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### **3. Rukun Akad *Wadi'ah* dan Syarat-Syaratnya**

#### a. Rukun Akad *Wadi'ah*

Rukun akad wadi'ah menurut para ulama mazhad hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu penitip berkata kepada orang lain,

sedangkan Menurut jumhur ulama, rukun akad *wadi'ah* ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dan *sighah (ijab qabul)*. *Qabul* dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi *qabul*, sebagaimana dalam jual beli *muathah*.<sup>4</sup>

b. Syarat-syarat Akad *Wadi'ah*

Dalam akad *wadi'ah* memiliki dua syarat, yaitu:

- 1) Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa *ijab* dan *qabul* termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.
- 2) Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Isnani, h.557, 2011.

kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barangtersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.<sup>5</sup>

Menurut para ulama hanafi. Dua orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. tidak disyaratkan sifat bilang dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang biasa melakukan penjagaan.

Adapun anak kecil yang *mahjur* dihalangi untuk membelanjakan harta, maka tidak sah menerima titipan darinya, karena umumnya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga harta. Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam wakalah, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam akad *wadi'ah* sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima, sehingga jika seorang menitipkan budak yang sedang melarikan diri untuk burung yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh di

---

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, h. 616, 2009.

dalam laut maka orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada titipan itu.

## 2. **Macam-macam *Wadiah***

Macam-macam wadi'ah dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. *Wadi'ah Yad amanah* merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggungjawab.
- b. *Wadi'ah Yad Dhamanah* titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

## 3. **Penghimpunan Dana Prinsip *Wadi'ah***

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah, penghimpunan dana masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi

melihat pada prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mundharabah*. *Wadi'ah* menurut wirisi (2005) adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengambilan titipan. *Wadi'ah yad-dhamanah* dan *wadi'ah had amanah*. *Wadi'ah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitipndapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.<sup>6</sup>

## A. Produk-produk Tabungan BPRS Galamitra Abadi

### 1. Definisi Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah-nasabah jika hendak mengambil simpananya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau memlalui fasilitas ATM. Pengertian yang hamper sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanana berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan

---

<sup>6</sup> Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 39, 2012.



akad *mundharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mundharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyampaikan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mundharabah* yang sesuai. Secara teknis *mundharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mundharib*) dalam sesuatu kegiatan produktif.

Dengan demikian secara singkat dapat dilakukan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mundharabah*. Perbankan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak kenalnya suku Bunga tertentu

yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.<sup>7</sup>

2. Produk-produk di BPRS Galamitra Abadi Purwodadi adalah sebagai berikut:

a. Tabungan *Wadi'ah* Abadi

Tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip Wadiah Yad Dhomanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Dengan setoran awal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

b. Tabungan Pendidikan Abadi

Tabungan untuk rencana pendidikan putra-putri anda dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Tabungan Qurban Barokah

Tabungan untuk rencana ibadah qurban anda dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

---

<sup>7</sup> Abdul Ghoufur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 92-93, 2007.

d. Deposito Mudharabah Abadi

Tabungan dalam bentuk simpanan atau investasi dengan prinsip Mudharabah Mutlaqoh yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Jangka waktu penempatan dan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

<b>Jangka waktu</b>	<b>Nasabah</b>	<b>Bank</b>
1 bulan	29 %	71 %
3 bulan	29 %	71 %
6 bulan	35 %	65
12 bulan	35 %	65

e. Tabungan Haji Ummat/ Tabungan Umroh

Tabungan Haji Ummat/ Tabungan Haji umroh dalam bentuk simpanan dengan prinsip Mudharabah yang akan membantu mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Dengan setoran minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

f. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik modal/ bank (*shohibul maal*) menyediakan

modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati.

g. *Pembiayaan Mudharabah*<sup>8</sup>

Adalah pembiayaan dengan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

h. *Pembiayaan Musyarakah*

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan penyertaan. Berguna bagi anda yang kekurangan dana dalam mengembangkan usaha.

i. *Pembiayaan Ijarah*

Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini berguna untuk anda yang menginginkan tambahan aset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk kepemilikan aset.

j. *Pembiayaan Qardh*

Pembiayaan lunak yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan orang yang sangat membutuhkan.<sup>9</sup>

## **B. Sejarah Berdirinya BPR Syariah**

1. Status hukum BPR diakui pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, moneter dan perbankan.

---

<sup>9</sup>*Company profile BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi*

Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank pegawai Limbung Pilih Negeri (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) atau lembaga lainya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkanya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

2. BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan Bank Syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Oleh karena itu, peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR syariah ketiga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, h. 83, 2004.

### 3. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut undang-undang UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPRS. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam hal ini secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.